MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 6887/Kpts-II/2002

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN, IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
DAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 98 Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2002 tentangHutan dan Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan bahwa tata cara dan persyaratan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diatur dengan Keputusan Menteri;

b. bahwa sehubungan dengan butir a, dipandang perlu menetapkan Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan

Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4796/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

3. Perpanjangan IUPHHK pada hutan alam adalah pemberian izin perpanjangan atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang jangka waktunya telah berakhir.

4. Perpanjangan IUPHHK pada hutan tanaman adalah pemberian izin perpanjangan atas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman yang jangka waktunya telah berakhir

5. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) yang sebelumnya disebut Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)/ Iuran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (IHPHT) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman.

6. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) adalah serangkaian strategi dan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin keberlanjutan fungsi-fungsi produksi, ekologi dan sosial dari hutan alam produksi.

7. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.

9. Dinas Propinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi.

10. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/ Kota.

BAB II
TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Perpanjangan IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman dapat dimohon oleh pemegang izin yang bersangkutan yang jangka waktunya akan berakhir.

Pasal 3

(1) Permohonan perpanjangan IUPHHK diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku IUPHHK.

(2) Permohonan perpanjangan IUPHHK dilampiri kelengkapan persyaratan administratif dan teknis, diajukan oleh pemegang izin/ hak kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan Planologi Kehutanan, Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

(3) Pengajuan permohonan perpanjangan IUPHHK yang diajukan setelah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum IUPHHK berakhir, permohonannya ditolak.

Pasal 4

(1) Persyaratan administratif permohonan perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah :

a. Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur setempat;

b. Akte pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya.

c. Bukti bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

d. Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris tentang kesediaan bekerjasama dengan masyarakat setempat dan atau Koperasi Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku, paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perpanjangan IUPHHK diterima.

e. Laporan Keuangan perusahaan pemegang izin/hak untuk 5 (lima) tahun terakhir yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentang Akuntansi Kehutanan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

(2) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah :

a. Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 atau 1:100.000.

b. Peta penafsiran vegetasi skala 1 : 25.000, peta garis bentuk skala 1 : 25.000, peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citra satelit dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;

c. Hasil penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sejak IUPHHK diterbitkan sampai dengan saat pengajuan permohonan perpanjangan IUPHHK oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

d. Sertifikat pemanfaatan hutan lestari dari Menteri

BAB III
TATA CARA PENILAIAN

Pasal 5

(1) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(2) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 belum lengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan administratif dan teknis dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terpenuhi, Direktur Jenderal menyiapkan usulan kepada Menteri untuk diadakan penilaian kinerja pemanfaatan hutan produksi lestari.

(4) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tidak dipenuhi, Direktur Jenderal menyiapkan konsep surat Menteri perihal penolakan permohonan perpanjangan IUPHHK.

Pasal 6

(1) Penilaian kinerja pemanfaatan hutan secara lestari berdasarkan kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari yang telah ditetapkan, dilakukan oleh LPI mampu yang diakui oleh Menteri.

(2) LPI menyampaikan hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

(3) Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi perpanjangan IUPHHK untuk melakukan verifikasi atas hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh LPI mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang anggotanya terdiri dari unsur :

a. Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan;

b. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

c. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; dan

e. Badan Planologi Kehutanan.

(4) Hasil verifikasi Tim Evaluasi perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai saran/rekomendasi, untuk dilanjutkan kepada Menteri, dan digunakan sebagai bahan pertimbangan menolak atau menyetujui permohonan Perpanjangan IUPHHK.

Pasal 7

(1) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan IUPHHK dengan memperhatikan saran/rekomendasi Direktur Jenderal.

(2) Apabila Menteri menyetujui permohonan perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Direktur Jenderal menyiapkan surat Menteri perihal persetujuan prinsip perpanjangan IUPHHK.

(3) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada :

a. Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (Working Area/WA), menetapkan luas dan Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT);

b. Direktur Jenderal untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP IIUPH) yang dihitung berdasarkan luas areal kerja dikalikan tarif IIUPH dikalikan jangka waktu izin yang ditetapkan.

(4) Apabila Menteri menolak permohonan perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyiapkan konsep surat Menteri perihal penolakan permohonan perpanjangan IUPHHK.

Pasal 8

(1) Perpanjangan IUPHHK pada hutan alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 55 (lima puluh lima) tahun.

(2) Perpanjangan IUPHHK pada hutan tanaman diberikan untuk jangka waktu paling lama 100 (seratus) tahun.

Pasal 9

(1) Berdasarkan SPP IIUPH sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b perusahaan pemohon wajib membayar IIUPH melalui Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya SPP IIUPH.

(2) Perusahaan pemohon perpanjangan IUPHHK diwajibkan menyerahkan bukti setor copy asli atau photo copy yang telah dilegalisir oleh Bank Penerima atau Kantor Pos dan Giro kepada Direktur Jenderal.

(3) IIUPH dibayar lunas sebelum izin perpanjangan diterbitkan.

(4) Direktur Jenderal menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang perpanjangan IUPHHK yang dilampiri dokumen perpanjangan IUPHHK antara lain terdiri dari peta areal kerja, Bahan Penetapan Tebangan Tahunan dan bukti setor IIUPH kepada Sekretaris Jenderal, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya bukti setor IIUPH.

(5) Berdasarkan konsep Keputusan Menteri dan dokumen perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal menelaah dan meneruskan konsep Keputusan Menteri tentang perpanjangan IUPHHK kepada Menteri, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Menteri menerbitkan Keputusan tentang perpanjangan IUPHHK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya konsep Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 10

(1) Dalam hal perusahaan pemohon perpanjangan IUPHHK tidak memenuhi kewajiban membayar IIUPH sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), maka persetujuan prinsip perpanjangan IUPHHK dapat dibatalkan setelah dikeluarkan surat peringatan oleh Direktur Jenderal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan selang jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Konsep surat pembatalan persetujuan prinsip perpanjangan IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada Menteri.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Permohonan perpanjangan IUPHHK yang didasarkan kepada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 307/Kpts-II/1999, dalam tahapan :

a. Pengajuan permohonan perpanjangan IUPHHK/HPH/HPHT/HPHTI yang belum dilakukan penilaian, prosesnya dilanjutkan dengan mengacu Keputusan ini;

b. Pengajuan permohonan perpanjangan IUPHHK/HPH/HPHT/HPHTI yang telah mendapatkan persetujuan prinsip perpanjangan IUPHHK prosesnya dilanjutkan dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kinerja oleh LPI.

Pasal 12

Dalam hal permohonan perpanjangan IUPHHK telah mendapatkan persetujuan prinsip dan pemohon telah melunasi IIUPH, setelah dilakukan penilaian kinerja yang mengakibatkan permohonan perpanjangan IUPHHK ditolak, maka IIUPH yang telah dilunasi dikembalikan oleh Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 307/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 12 Juli 2002

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah propinsi di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Balai Sertifikasi dan Penguji Hasil Hutan di seluruh Indonesia.